

**KONSEP KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS**  
(Telaah Metafisika)



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Filsafat Islam

Oleh:

**KHOIRON ARIF**  
NIM 98512737

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**



**NOTA DINAS PEMBIMBING  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UIN SUNAN KALIJAGA**

Yogyakarta, 1 Agustus 2005

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Khoiron Arif  
NIM : 98512737  
Jurusan : Aqidah Filsafat  
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Menurut John Rawls; (*Telaah  
Metafisika*)

Maka selaku Pembimbing/Pembantu kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqosyahkan.  
Demikianlah, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,

  
Alim Roswanto, M. Ag.  
NIP. 150 289 262

Pembantu Pembimbing,

  
Muh. Fatkhan, M. Hum.  
NIP. 150 292 262



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta.

**PENGESAHAN**

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1257/2005

Skripsi dengan judul : *Konsep Keadilan Menurut John Rawls (Telaah Metafisika)*

Diajukan Oleh :

1. Nama : Khoiron Arif
2. NIM : 98512737
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan AF (Aqidah Filsafat)

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal : 11 Agustus 2005 dengan nilai : 76,6 (B) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Strata Satu.

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

Drs. Sudin, M.Hum  
NIP. 150239744

Sekretaris sidang

Ustadi Hamzah, M.Ag  
NIP. 150298987

Pembimbing

Alim Roswanto, M.Ag  
NIP. 150289262

Pembantu Pembimbing

Muh Fatkhan, M.Hum  
NIP. 150292262

Penguji I

Drs. H. Muzairi, MA  
NIP. 150215586

Penguji II

Fahrudin Faiz, M.Ag  
NIP. 150298986



Yogyakarta, 11 Agustus 2005

DEKAN

Drs. H. M. Fahmie, M.hum  
NIP. 150088748

## MOTTO

.....ولا يجرمنكم شنان قوم على الاتعدلوا إعدلوا هو اقرب للتقوى

إن لله خبير بما تعملون

*"... Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*  
(Q. S. Al-Maaidah: 8)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Skripsi ini saya persembahkan untuk  
kedua orang tuaku dan almamaterku  
UIN Sunan Kalijaga tercinta.*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلّم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam raya shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Syukur alhamdulillah penyusun panyatkan kepada Allah, berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat penyelesaian skripsi berjudul : Konsep Keadilan Menurut John Rawls (telaah Metafisika), yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Filsafat Islam Pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Fahmi, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Sudin, M. Hum. selaku ketua Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin merangkap sebagai ketua sidang dan Bapak Ustadzi Hamzah M,Ag sebagai sekretaris sidang munaqosah

3. Bapak Drs. H. Muzairi, M. A. selaku Penasihat Akademik merangkap sebagai pengji I dan Bapak Fahrudin Fais M.Ag sekretaris jurusan Aqidah Filsafat sekaligus sebagai penguji II.
4. Bapak Alim Roswantoro, M.Ag. dan Bapak Fathan, M.Hum. selaku pembimbing I dan II yang sabar dan ikhlas telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berarti dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta dengan segala pengorbanan dan jerih payah serta do'anya mudah-mudahan semuanya menjadi nilai ibadah dan kepadanya aku berbakti.
6. Saudara-saudaku, kakakku Nur kholis dan keluarga, dan kedua keponakanku Mafakhir dan Aqil dengan kepolosannya menumbuhkan inspirasiku.
7. Keluarga Bapak Ahmad Rodli sebagai keluarga keduaku, yang telah memberi segalanya, kepadanya aku berterimakasih yang tak terhingga.
8. Teman-teman AF 98, Sodiman sebagai teman diskusi dan semuanya yang tak bisa ku sebut semuanya yang saling memberi semangat dan bertukar ide kehidupan, kini saatnya kita bergelut dengan dunia masing-masing.
9. komunitas JEC (jomblo expo center) Luqman dan kawan-kawan, yang setia meredam bara pikiranku

Serta segenap pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, dorongan dan bantuan dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi ini. Kepada mereka



penyusun hanya dapat menghaturkan terimakasih yang tak terhingga teriring do'a semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya skripsi yang sangat sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menaruh setitik harapan, semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2005

Penyusun



**Khoiron Arif**  
NIM:98512737

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



B. Prinsip Kesejahteraan dalam Kapitalisme dan Sosialisme .....	28
1. Prinsip Kapitalis .....	29
2. Prinsip Sosialis .....	36
C. Utilitarianisme.....	44
D. Intuisionisme.....	50
<b>BAB IV KONSEP KEADILAN SEBAGAI FAIRNESS .....</b>	<b>52</b>
A. Struktur Dasar Masyarakat dan Keadilan Distributif .....	52
B. Dua Prinsip Keadilan.....	57
1. Interpretasi Dua Prinsip Keadilan .....	59
2. Peserta dan Prosedur Keadilan.....	69
C. Posisi Asali .....	71
1. Tabir Ketidaktahuan ( <i>veil of ignorance</i> ).....	74
2. Asas <i>Maximin</i> .....	77
D. Catatan Kritis .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>99</b>

## ABSTRAK

Keadilan sebagai prinsip etis sosial telah menyita perhatian para pemikir dan filosof untuk mencari apa makna dan bagaimana secara praktis prosedur operasionalnya dilaksanakan dan dijadikan landasan moral struktur sosial guna tercapainya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Dari pencarian makna keadilan ini melahirkan berbagai paham dan aliran besar, baik dalam ekonomi, politik maupun sosial seperti kapitalisme, sosialisme, utilitarianisme, intuisiisme. Paham-paham tersebut tidak lepas dari upaya mencari jawaban tentang apa dan bagaimana keadilan itu.

Dari jawaban-jawaban yang diberikan, masing-masing paham cenderung berat sebelah antara kepentingan bersama dan kepentingan (kenikmatan) pribadi. Melihat kekurangan-kekurangan itulah konsep John Rawls hadir memberikan jawaban. Itulah salah satu hal yang melatarbelakangi penulis tertarik pada teori keadilan Rawls untuk ditelaah lebih lanjut terutama pada basis metafisikanya (dalam arti ide dasar yang melatarbelakangi lahirnya konsep keadilan yang ia bangun). Problem yang diajukan adalah “bagaimana basis metafisika konsep keadilan John Rawls ?” dan “bagaimana konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls ?” Penelitian ini bersifat literal-konseptual dengan menggunakan pendekatan metafisika (*metaphysical approach*) menggunakan metode histories-filosofis dan deskriptif-analisis.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Rawls menggabungkan prinsip dasar terwujudnya prinsip dasar kesejahteraan antara kapitalis (dengan kebebasan dalam mencapai kepentingan individu) dan sosialis (yang percaya pada kesamaan atas semua hak milik) serta mengambil unsur-unsur dasar moral utilitarianisme dan intuisiisme yang kemudian diformulasi (diramu) menjadi konsep (keadilan) baru.

Bagi Rawls keadilan itu terletak pada bagaiman struktur dasar masyarakat (yang adil) dapat membagikan barang utama (*primary goods*)—yang menurut Rawls terdiri dari dua barang utama yaitu yang bersifat sosial dan natural. Keadilan harus didasarkan pada dua prinsip yakni prinsip kesamaan hak bagi semua orang selagi tidak mengganggu hal serupa pada orang lain dan prinsip bahwa ketidaksamaan harus diatur sehingga menguntungkan semua orang dan terbuka bagi posisi kesempatan yang *fair*.

Untuk mencapai kesepakatan prinsip keadilan tersebut, struktur dasar masyarakat harus merubah situasi awal yaitu dengan kontrak hipotesis, artinya kontrak untuk menemukan prinsip keadilan yang didasarkan pada proses penemuan keadilan yang murni (*pure procedural justice*). Keadaan tersebut sudah terjadi dengansendirinya dalam posisi asali (*original position*) karena dalam keadaan tersebut individu diposisikan dalam situasi *veil of ignorance* (tabir ketidaktahuan). Dalam penemuan prinsip keadilan bersama-sama melalui persetujuan asali itu Rawls memberi dua prinsip keadilan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan sebagai prinsip etis telah lama diperdebatkan dan “diperebutkan” maknanya, tidak hanya yang terkait dengan masalah-masalah hukum tetapi hampir dalam seluruh aspek yang menyangkut kehidupan manusia. Dalam perspektif filsafat, keadilan merupakan postulat yang memiliki makna begitu mendalam dan mendasar; terkait dengan aspek asasi (baca : fundamental) kehidupan manusia. Dari makna dan dimensi yang demikian dalam dan fundamental itu, sejak dari filosof zaman Yunani hingga kini telah membahas “apa dan bagaimana” sesungguhnya keadilan itu ? Namun tidak pernah ada kata “sepakat” tentang makna keadilan. Dalam pembahasannya para filosof membedakan keadilan baik dalam makna individual maupun sosial.<sup>1</sup>

Keadilan dalam makna sosial selalu dikaitkan dengan persoalan dan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Dan masalah keadilan sosial adalah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan; artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dan tertindas dalam masyarakat, terdapat juga kelompok yang dapat hidup

---

<sup>1</sup> Pembagian demikian merujuk pada pemetaan yang dilakukan oleh Franz Magnis-Suseno, untuk lebih jelasnya lihat Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 50.

dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari sumber-sumber ekonomi, hasil kerja, dan hak-hak golongan yang miskin dan tertindas.

Dengan demikian, konsep seperti apakah yang dapat dijadikan landasan struktur untuk menjamin terlaksananya keadilan sosial terhadap masyarakat ? Untuk menjawab pertanyaan ini muncul berbagai pemikiran dari para filosof yang mengklaim dapat mengatasi persoalan tersebut secara konseptual.<sup>2</sup> Dalam konteks menjawab problem itulah, penting untuk mengkaji dan mempertimbangkan teori keadilan yang dikonsep (digagas) oleh John Rawls. Konsep keadilan Rawls merupakan formulasi yang berangkat dari berbagai khasanah pemikiran filosofis sebelumnya seperti kapitalisme, sosialisme, utilitarianisme, dan intuisiisme, juga latar belakang ketidakstabilan sosial-ekonomi-politik secara praktis di Amerika Serikat dengan sistem kapitalismenya pada abad kedupuluh.

Kehancuran ekonomi Amerika yang ditandai merosotnya nilai saham dalam negeri juga menjadi salah satu inspirasi Rawls. Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan. Persoalan keadilan timbul bilamana suatu masyarakat menilai lembaga-lembaga dan praktek-prakteknya dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan sah yang saling bersaing dan tuntutan-tuntutan bertentangan yang diajukan oleh para anggota dari masyarakat. Untuk menyelesaikan pertentangan itu perlulah ditetapkan serangkaian tatacara yang adil (*just Procedures*) sehingga hasilnya juga

---

<sup>2</sup> Filosof yang paling "berambisi" secara teoritis mengklaim bahwa konsepnya dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat adalah Karl Marx. Dengan dasar materialisme historisnya yang sangat terkenal itu, Marx mengungkapkan bahwa kapitalisme akan hancur dengan sendirinya dan akan melahirkan masyarakat tanpa kelas yang adil, di mana manusia tidak terstruktur lagi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan ideologi. Lihat Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 1999), terutama halaman 159-170.

adil. Hasil itu berupa asas-asas untuk pranata-pranata dan praktek-praktek yang adil.<sup>3</sup> Orientasi keadilan adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana ide dasar timbulnya konsep keadilan John Rawls ?
2. Bagaimana konsep keadilan John Rawls ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana basis metafisika konsep keadilan yang digagas oleh John Rawls,
2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana konsep keadilan yang digagas oleh John Rawls.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana Filsafat Islam dari jurusan Aqidah filsafat pada Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memperkaya literatur kefilosofan pada Fakultas Ushuluddin khususnya yang berkaitan dengan basis metafisik dari filsafat sosial.

---

<sup>3</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan* (Yogyakarta: Penerbit Super, 1979), hlm. 35



#### D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan dan penelitian mengenai keadilan sudah cukup banyak yang terpublikasikan dalam karya ilmiah, baik berupa artikel, makalah, maupun buku. Pembahasan dan penelitian yang menjadikan pemikiran John Rawls tentang keadilan sebagai objeknya penulis temukan antara lain: Fx. Wahono Prawiro S.J. menulis *Keadilan sebagai 'Fairness' Menurut John Rawls*.<sup>4</sup> Literature ini awalnya merupakan Skripsi pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta 1978, yang kemudian disarikan dan dipublikasikan dalam ajalah *Orientasi*. Dalam literatur ini diungkapkan bahwa secara garis besar teori keadilan Rawls mempunyai tiga pokok gagasan: *pertama*, gagasannya mengenai dua prinsip keadilan sebagai *fairness*. *Kedua*, gagasannya mengenai kegiatan struktur dasar masyarakat yang bersifat hipotetik/abstrak dengan “egois/rasional-nya. *Ketiga*, gagasannya mengenai system kesamaan demokratis yang dikemukakannya sebagai interpretasi yang paling akurat atas prinsip-prinsip keadilan sebagai *fairness*.

Andre Ata Ujan menulis buku berjudul *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*.<sup>5</sup> Buku ini memotret teori keadilan Rawls dalam kaitannya dengan kehidupan sosial politik atau lebih tegasnya, melihat teori keadilan Rawls dalam perspektif etika politik dan juga kontekstualisasinya dengan politik keindonesiaan.

---

<sup>4</sup> Fx. Wahono Prawiro, “Keadilan sebagai ‘Fairness’ menurut John Rawls” dalam Majalah *Orientasi*, Edisi 11. 1979. hlm. 17-41.

<sup>5</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2001)

Bur Rasuanto menulis buku tentang *Keadilan Sosial; Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*.<sup>6</sup> Dalam tulisannya tersebut ia menggambarkan teori keadilan yang bercorak deontologis yang dibangun John Rawls dan Habermas.

Heri Priyono menulis *Teori Keadilan John Rawls*, dalam buku “Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan”.<sup>7</sup> Dalam tulisan ini ia mengungkapkan secara singkat tentang teori yang dibangun Rawls. Dan ia hanya menggambarkan secara garis besar.

Muqowim menulis *Keadilan di Mata John Rawls*.<sup>8</sup> Artikel ini membahas tentang bagaimana teori keadilan Rawls mencegah pihak-pihak yang melakukan kontrak menekankan kepentingannya sendiri dalam hal distrusi aset. Dalam akhir tulisannya Muqowim mencoba melakukan kritik, juga secara sekilas membandingkan konsep keadilan Rawls dengan konsep keadilan dalam al-Qur’an.

Dari literatur-literatur yang disebutkan di atas, penulis tidak menemukan pembahasan tentang konsep keadilan John Rawls yang memfokuskan pada basis metafisikanya. Celah inilah yang oleh penulis dicoba untuk teliti dan telusuri lebih lanjut secara mendalam. Pengungkapan basis metafisik yang menjadi dasar konsep keadilan John Rawls diharapkan memberi pemahaman baru dan lebih komprehensif dalam upaya memahami teori Rawls dan “membaca” berbagai

---

<sup>6</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial; Pandangan Deontologis John Rawls dan Habermas* (Jakarta: Gramedia, 2005)

<sup>7</sup> Heri Priyono, *Teori Keadilan John Rawls dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Seri Filsafat Driyarkara, 1993). hlm. 35-50.

<sup>8</sup> Muqowim, “Keadilan di Mata John Rawls” dalam *Jurnal Esensia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2001, hlm. 51-75.



kemungkinan kontekstualisasinya dalam penerapan konsep keadilan tersebut di Indonesia.

### E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metafisika (*metaphysical approach*). Metafisika disini secara tidak langsung diartikan pencarian akar pemikiran keadilan Rawls. Jadi metafisika tidak hanya dikonotasikan pada pengertian Tuhan sebagai *penggerak yang tidak digerakkan*, tetapi diartikan sebagai realitas yang pertama atau hal pertama yang menjadi atau dianggap sebagai akar masalah.

Jadi yang dimaksud penulis dengan telaah metafisika adalah mengkaji pemikiran Rawls dari segi metafisikanya, atau secara lebih jelasnya adalah mencari ide-ide dasar atau fundamental (*radix*) yang menjadi akar pemikiran tentang keadilan dari John Rawls.<sup>9</sup>

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai pemikiran tokoh yakni John Rawls, sehingga pendekatan dan metodologi<sup>10</sup> penelitian yang digunakan disesuaikan dengan obyek penelitian tersebut. Data penelitian ini bersumber dari karya-karya John Rawls, terutama karya yang menjadi *magnum opus*-nya yang berjudul *A Theory of Justice*.<sup>11</sup> Selain data yang

---

<sup>9</sup> Pengertian metafisika ini diambil dari tulisan Charles Genequand, "Metaphysic", dalam Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, *History of Islamic Philosophy*, Vol. II. Hlm. 783-784.

<sup>10</sup> Metode berasal dari Yunani "*methodos*" sambungan kata depan "*meta*" yaitu menuju, melalui atau mengikuti, dan kata "*hodos*" yaitu jalan, perjalanan, cara atau arah. Kata "*methodos*" kemudian arti sebagai bertindak menurut aturan sistem aturan tertentu. Maksudnya ialah supaya kegiatan praktis dapat terlaksana secara rasional dan terarah agar dapat mencapai hasil yang maksimal, dalam Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indo, 1984), hlm. 10.

<sup>11</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971)

berasal dari karya John Rawls, juga digunakan data pendukung berupa tulisan-tulisan orang lain yang membahas pemikiran John Rawls.

Data ini akan diolah dengan menggunakan metode historis-filosofis. Pendekatan histories digunakan untuk mengetahui: 1) latar belakang eksternal yaitu keadaan zaman yang melingkungi John Rawls dalam segi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan filsafat; 2) latar belakang internal yaitu riwayat hidup John Rawls, pendidikan, pengaruh pemikiran yang diterima, relasi dengan pemikiran filosof-filosof sebelumnya, dan pengalaman-pengalaman yang membentuk pemikiran filosofisnya. Pendekatan filosofis digunakan dalam mengkaji pemikiran Rawls secara *radix*, sampai ke akar dari keseluruhan pemikiran filosofisnya.

Yang kedua menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan data yang berkaitan dengan basis metafisik dari konsep keadilan John Rawls, dan bagaimana konsep keadilan yang terbangun dari basis metafisik itu. Setelah diperoleh gambaran yang jelas tentang basis metafisik dan konsep keadilan yang dikonsepsi oleh Rawls, maka dianalisis guna mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan konsep Rawls

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Naskah skripsi ini terdiri dari lima bab, yang antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan secara runtut sistematis dan logis.

Bab I, Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian,

dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan kerangka umum yang dijadikan landasan atau acuan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab II membahas biografi intelektual Rawls, yang meliputi kondisi sosial-politik yang melingkungi hidup dan pemikiran Rawls, pendidikan dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi Rawls, serta karya-karyanya.

Bab III membahas tentang basis metafisika konsep keadilan Rawls. Pembahasan bab ini meliputi kapitalisme, sosialisme, utilitarianisme dan intuisiisme.

Bab IV menjelaskan konsep keadilan John Rawls. Pembahasan meliputi keadilan dalam teori John Rawls, dua prinsip keadilan, interpretasi dua prinsip keadilan, peserta dan prosedur keadilan, posisi asali (*the original position*); meliputi tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*) dan asas maximin.

Bab V merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari keseluruhan kajian skripsi ini dan saran-saran bagi para peminat kajian yang sama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Basis metafisika keadilan Rawls didasarkan pada terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bagi Rawls manusia itu mempunyai dimensi yang secara hakiki tidak bisa diganggu bahkan digantikan dengan yang lain. Dimensi itu adalah kebebasan yang sama atas hak-hak dan kemerdekaan dalam diri manusia. Tetapi dalam kenyataan sejarah manusia dimensi manusia tersebut menjadi kabur ketika dihadapkan dengan sistem yang dibuat manusia. Dalam kehidupan sosial sistem yang dibuat tersebut dianggap sebagai peraturan dalam mencapai hidup sejahtera. Sistem ini pun muncul dari interpretasi pemikiran manusia yang berkembang dalam menuju tatanan hidup yang teratur terutama perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki manusia

Interpretasi tersebut melahirkan dua ideologi besar yaitu kapitalisme dan sosialisme. Orang-orang yang percaya pada kebebasan akan mendukung kapitalisme, sementara orang-orang yang menginginkan adanya persamaan akan mendukung sosialisme. Kedua golongan tersebut dalam cakrawala politik sering di tempatkan dalam dua kutub yang “ekstrim” yaitu kapitalisme di kanan. sementara sosialialisme di kiri. Kapitalisme sebagai pihak kanan yakin dengan kebebasan akan memacu individu untuk lebih giat dalam

mengembangkan kemampuan dalam memperoleh kekayaan. System pasar bebas dari Adam Smith mendorong masyarakat kapitalis akan tercapainya kesejahteraan. Meskipun demikian ada hal penting dalam ajaran Smith yang semula kebebasan individu akan memacu pada kesejahteraan orang lain berubah menjadi individualisme kaum borjuis yang justru menelantarkan kaum pekerja atau proleter.

Sementara kaum kiri yang berpegang pada prinsip kesamaan (*equal*) mulai mengadakan perlawanan. Kapitalisme yang dikusai kaum borjuis dianggap mengeksploitasi tenaga para kaum buruh untuk mencapai kekayaannya. Sementara kaum buruh mulai resah karena harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup. Keadaan tersebut telah membawa pada pemikir sosialis seperti Karl Marx untuk merumuskan teori kesamaan dan meyakinkan kaum buruh untuk bersatu memberontak kaum borjuis yang menguasai sistem pabrik. Bagi pengikut sosialis hak milik ini dianggap sebagai keterasingan manusia karena dianggap memisahkan manusia yang satu dengan yang lain. Orang sosialis percaya pada kepemilikan bersama dan diatur secara bersama. Itulah kesejahteraan bagi kaum sosialis.

Cita-cita masyarakat yang sejahtera adalah gambaran dari interpretasi sebuah keyakinan yang mendasari terwujudnya sistem sebagai landasan yang diaplikasikan bersama. Begitu juga dalam masyarakat kapitalis, individualisme yang berkembang telah membawa pada perubahan tatanan sosial hingga terjadinya *anomali* dan muncullah utilitarianisme sebagai tawaran prinsip moral. Rawls melihat utilitarianisme sebagai dasar moral yang

kuat dan mendominasi masyarakat kapitalis. Bukan hanya utilitarianisme, prinsip-prinsip moral pun mulai berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Intuisiisme sebagai alternatif yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan moral. Tetapi bagi Rawls keduanya pun belum bisa menyelesaikan persoalan moral secara komprehensif untuk mewujudkan keadilan.

2. Konsep keadilan Rawls menyatakan bahwa masalah keadilan itu terletak pada bagaimana struktur dasar keadilan membagi barang utama (*primary goods*). Rawls membagi dua barang utama yaitu yang bersifat sosial dan natural. Kemudian ia merumuskan dua prinsip keadilan (1) persamaan hak bagi semua orang selagi tidak mengganggu hal serupa pada orang lain. (2) ketidaksetaraan harus diatur sehingga menguntungkan semua orang dan terbuka bagi posisi yang *fair*

ketidaksetaraan diperbolehkan asal menguntungkan semua orang terutama mereka yang kurang beruntung meskipun itu keberuntungan alamiah (lotre alam) dianggap sebagai aset bersama dan harus merasa tidak ada yang dirugikan dari keuntungan alamiah tersebut. Untuk mencapai kesepakatan prinsip keadilan tersebut struktur dasar masyarakat harus merubah situasi awal yaitu dengan kontrak hipotesis. Dalam kontrak tersebut para peserta ditempatkan di posisi asali (*original position*) dalam situasi ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*), peserta tidak tahu informasi dan keadaan serta hal apa yang akan terjadi. Meskipun demikian mereka tetap rasional dan juga *reasonable* hingga tetap bisa menentukan pilihan-pilihan. Itulah keadaan yang



*fair* dalam mencapai keadilan. Dalam mencapai keadilan tersebut Rawls telah menggabungkan dua teori besar sosialisme dan kapitalisme yaitu prinsip kesamaan dan ketidaksetaraan yang menguntungkan semua orang dan terbuka secara *fair*.

## **B. Saran-saran**

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mengalami beberapa hambatan diantaranya adalah literatur tentang tulisan Rawls. Keterbatasan ini mungkin sesuai dengan pribadi Rawls yang tertutup, kurang suka dipublikasikan sehingga yang terkumpul adalah literatur pendukung yang membahas Rawls dan di analisis sesuai dengan konteks wacana Rawls.

Meski teori keadilan yang dibangun Rawls telah membangkitkan wacana politik dan lebih spesifiknya adalah etika politik, tetapi aliran-aliran teori keadilan yang muncul dari problematika dunia ke tiga setidaknya telah meramaikan wacana keadilan yang tak kalah penting untuk dikaji dalam menginterpretasikan prinsip keadilan yang lebih komprehensif. Penelitian ini hanya sebagian kecil dari pemikiran Rawls, masih sangat luas untuk dikaji lebih lanjut terutama dari sisi epistemologi politiknya yang belum banyak disentuh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Galia Indonesia, 1984.
- dan Ahmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Berten, Kiss. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 2004
- Cincotta, Howard. (Ed). *Garis Besar Sejarah Amerika*, terjemahan Yusi A. Pareanom, Departemen Luar Negeri Amerika, 2004
- Gie, The Liang. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Super, 1979.
- Hadiwijono. *Sari Sejarah Filsafat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Hardiman F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik dan Modernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Knisius, 1993.
- Harjono. Mangun. *Isme-Isme Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer; Kajian Khusus atas Teori Keadilan*, Terjemahan Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Keraf, Sony. "Keadilan Pasar Bebas dan Peran Pemerintah" dalam *Majalah Prisma 9*, Jakarta: LP3S September 1995.
- *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Keislaman dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

- Magill, Frank N. (Ed). *Masterpieces of World philosophy*. New York: Harper Collins Publisher, 1990.
- Muqowim. "Keadilan di Mata John Rawls" dalam *Jurnal Esensia*, Vol 2 No. 1, Januari 2001.
- Masudi, Masdar F. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Noer, Delliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan 1997.
- Ojong, P.K. *Perang Pasifik*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Prawiro, Wahono. "Keadilan sebagai 'Fairness' Menurut John Rawls" dalam *Majalah Orientasi*, Edisi 11. 1979.
- Priyono, Heri. "Teori Keadilan John Rawls" dalam *Diskursus Kemanusiaan dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Rachel, James. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Raharjo, Dawam. *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3S, 1989.
- Rahman, Fadlur. *Tema Pokok al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Rasunto, Bur. *Keadilan Sosial; Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. New York: Oxford University Press, 1971
- "Justice as Fairness" dalam *Value of Obligation; Systematic Reading of Ethics*. New York Harper Collins Publisher, 1990.
- Sandel, Michael. *Liberalism and The Limits Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Santoso, Simon Ferry. "Liberalisme versus Komunitarianisme" dalam *Majalah Driyarkara*, th xii. No 3, 1994.
- Sudarto,. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiono, Muhadi. "Adam Smith dan Sistem Kapitalisme" dalam *Majalah Prisma* 2, Jakarta: LP3S, 1995.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.

- . *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- . *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- . *Pemikiran Karl Marx; Dari Perselisihan Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Titus, Harold H. Dkk. *Persoalan-Persoalan Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- William, Howard. *Filsafat Politik Kant*. Terjemahan Moh. Hardani. Surabaya: JP-Press, 2000.
- Winardi. *Kapitalisme Vs Sosialisme; Suatu Analisis Ekonomi Kritis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Yulianto, Dwi. *Kritik Terhadap Masyarakat Kapitalis: Telaah atas Pemikiran Hebert Marcuse dan Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

Nama : Khoiron Arif

Tempat dan tanggal lahir : Rembang 4 Juni 1980

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum kawin

Alamat asal : RT. 01/III Lodan Wetan, Sarang, Kab. Rembang-  
Jateng.

Alamat Yogya : Jl. Wonosari Km 5 Pandansari No 565. Bantul,  
Yogyakarta

Nama Ayah : Ahmad Hasan

Nama Ibu : Siti Sa'idah

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : RT. 01/III Lodan Wetan, Sarang, Kab. Rembang-  
Jateng.

### PENDIDIKAN :

1. MI Hidayatul Mubtadi'in Tamat Tahun 1992
2. MTs Riyadlotut Tholabah, Sidorejo, Sedan, Rembang, Tamat Tahun 1995
3. MA Riyadlotut Thalabah, Sidorejo, Sedan Rembang, Tamat Tahun 1998
4. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin, Masuk Tahun 199